

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis terkait penyelesaian kasus hukum yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 dalam putusan Nomor: 544/Pid.B/2021/PN.Btm berlandaskan atas pertimbangan yuridis dan non yuridis yang terungkap sebagai fakta hukum persidangan. Pertimbangan yuridis menjadi dasar bagi hakim berupa dakwaan JPU, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta pasal hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis yang menjadi pertimbangan adalah: latar belakang dan akibat perbuatan terdakwa, serta keadaan dari diri terdakwa. Dalam perkara ini, penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim sebenarnya telah sesuai dengan dakwaan yang berikan, namun apabila dilihat lebih teliti dari maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 seharusnya terdakwa dapat dikenakan di ayat 2 (dua) pasal 263 KUHP dengan hukuman yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama.
- 2) Pembuktian perkara tindak pidana pemalsuan sertifikat vaksin COVID-19 yang penulis teliti dilandaskan dengan tiga alat bukti yang sah yaitu: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Ketiga alat bukti yang diajukan memiliki kesesuaian dengan kronologis tindak pidana pemalsuan

sertifikat vaksin COVID-19. Terdakwa membenarkan kesaksian para saksi dan tidak mengajukan keberatan dengan hal itu. Dalam penjatuhan pidana, hakim harus mendapat keyakinan bahwa tindak pidana yang telah didakwakan JPU didukung dengan minimal dua alat bukti; hakim harus mendapat keyakinan bahwa benar terdakwa lah yang melakukan tindak pidana tersebut. Didalam perkara ini, terdakwa memang terbukti bersalah dengan perbuatannya yaitu memalsukan sertifikat vaksin COVID-19 dan turut serta membantu dalam memalsukan sertifikat vaksin COVID-19 dengan menginformasikan ke ibu serta teman ibu terdakwa bahwa bisa mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 tanpa dilakukannya penyuntikan. Atas pembuktian terhadap alat bukti sah yang diajukan di persidangan, hakim telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa bersalah dan pantas dijatuhi pidana penjara.

B. Saran

Adapun kesimpulan dari penulis yang telah dijabarkan, berikut saran yang dapat penulis berikan:

- 1) Penulis berharap kepada hakim agar dapat teliti dan dapat mempertimbangan secara matang terhadap penjatuhan pidana dalam kasus apapun. Hakim seharusnya juga dapat mempertimbangkan efek dari pemberian sanksi pada pelaku, apakah pemberian sanksi atau penjatuhan hukum yang diberikan telah sesuai dan apakah dapat memberikan efek jera bagi pelaku, serta apakah telah sesuai dengan tujuan dari ppidanaan. Dengan begitu dampak yang timbul akan

muncul bagi masyarakat yaitu membuat masyarakat berfikir dan menimbang nimbang untuk melakukan tindak pidana serupa.

- 2) Penulis juga berharap agar para hakim mampu lebih kritis dalam menangani setiap kasus dan bersikap adil dalam membuktikan kesalahan terdakwa dan dapat membuktikan bahwa tindakan yang terdakwa lakukan memang salah.

